



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT  
PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (DINFRA)**

PENULISAN HUKUM

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Agnes Beatrice Sihombing**

**NIM. 11010115130520**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**201**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT  
PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (DINFRA)”**

**Penulisan Hukum**


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**AGNES BEATRICE SIHOMBING**  
**NIM. 11010115130520**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Budiharto, S.H., M.S.  
NIP. 195601101982031002

Dosen Pembimbing II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 198812062014042001

**HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
**DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI**  
**KOLEKTIF (DINFRA)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**AGNES BEATRICE SIHOMBING**

NIM 11010115130520

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019


Dewan Penguji

**Ketua Penguji**



**Budiharto, S.H., M.S.**  
NIP. 195601101982031002

**Anggota Penguji I**



**Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 198812062014042001

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro,**



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

**Anggota Penguji II**



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**  
NIP. 196906301993032002

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi S1 Ilmu**  
**Hukum,**



**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juli 2019



Agnes Beatrice Sihombing  
NIM 11010115130520

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“... Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu”

– Yesaya 30 : 15

“Alai anggo ibana, diboto do dalanku, tung sura diuji Ibana

ahu, songon sere na pita ma ahu ruar “ – Job 23 :10

L’effort est ma force

“Never giving up is how you win.” – Adam J. Kurtz

**Karena “Dia” lah yang sudah memampukan dan memperlengkapi-ku  
dengan kasih-Nya yang sempurna, sehingga pada akhirnya skripsi ini**

**mampu kupersembahkan kepada :**

Papa dan Mama, Abang, Dedek, dan semua pihak yang

sudah menaruh kasih dan perhatiannya kepada Penulis

sepanjang waktu.

## ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar digiatkan oleh Pemerintah terkendala oleh beberapa hal salah satu diantaranya masalah pembiayaan. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.70/M.PPN/HK/12/2016 membentuk PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran) yang merupakan skema pembiayaan infrastruktur tanpa melibatkan dana APBN. Salah satu bentuk implementasi dari PINA adalah dengan diterbitkannya POJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA). Sebagai instrumen investasi yang baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan (investor) mulai dari mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA sampai pada risiko-risiko yang dapat merugikan pemegang Unit Penyertaan DINFRA.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA serta perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan DINFRA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA diawali dengan pembentukan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DINFRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, penilaian infrastruktur yang akan menjadi *underlying asset*nya, penawaran Unit Penyertaan DINFRA, pengelolaan dana oleh Manajer Investasi ataupun *Special Purpose Company* (SPC) sampai akhirnya keuntungan diberikan kepada pemegang Unit Penyertaan. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum pemegang Unit Penyertaan DINFRA dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan melalui pembentukan Dokumen Keterbukaan DINFRA, dan perlindungan terhadap risiko gagal bayar (default).

**Kata kunci : DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan, Mekanisme Pembiayaan, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

Infrastructure development which is being intensely intensified by the Government is constrain by several things, one of them is financial problems. To overcome this problem the government through *Surat Keputusan Menteri Kepala Bappenas No. 07/M.PPN/HK/12/2016* composed PINA (Non-Budget Investment Financing) which is an infrastructure's financing scheme without APBN fund allocation. One form of implementation of PINA is the issuance of *POJK Number 52 / POJK.04 / 2017* about Collective Investment Contract-Infrastructure Investment Funds (DINFRA). As a new investment instrument, there are a number of things that need to be considered in relation to legal protection for Participation Unit holders (investors) starting from the infrastructure financing mechanism through DINFRA to the risks that can harm DINFRA Participation Unit holders.

This research aims to; knowing and analyzing infrastructure financing mechanisms through DINFRA and the legal protection for DINFRA Participation Unit Holders.

The research's method used in this study is normative juridical with specified research is descriptive analytical research and the analytical method used is qualitative.

The infrastructure financing mechanism through DINFRA begins with the established of the DINFRA Collective Investment Contract (KIK) by the Investment Manager and Custodian Bank, infrastructure assessment that will be the underlying asset, DINFRA Participation Unit offerings, fund management by the Investment Manager or Special Purpose Company (SPC) until finally profit given to Participation Unit holders. Furthermore, related to legal protection, DINFRA Participation Unit holders are carrying out by taking into account the principle of openness in the capital market, protection through the established of the DINFRA Openness Document, and protection against the risk of default.

**Keywords : DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financing Mechanism, Legal Protection**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala cinta, berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tak pernah berhenti, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (DINFRA)** “ .

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulisan Hukum ini tentunya tidak akan dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis, tanpa adanya doa, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Program Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang



5. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan waktu, pikiran, tenaga dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang sudah memberikan masukan dan saran yang baik bagi perbaikan Penulisan Hukum ini.
8. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis.
9. Bro Kantas Sihombing, yang sudah tenang bersama Bapa di Sorga. Terima kasih untuk kasih sayang, keringat, tenaga, pikiran, perhatian yang tidak terbatas kepada Penulis, hanya untuk memastikan bahwa Penulis dapat meraih cita-cita dan impiannya. *I love you infinity and beyond pa!*
10. Sis Ilfriede Aritonang, terima kasih untuk selalu berjuang untuk Penulis, terima kasih untuk hati yang tulus dan tiada henti mendoakan penulis, terima kasih untuk telinga yang selalu mendengar tanpa pernah menghakimi, terima kasih untuk setiap ucapan yang meneduhkan Penulis. *You're the MVP of my life ma!*

11. Yohanes Bosco Hans Christian Sihombing dan Fransiskus Vincent Norman Sihombing *the iconic duo* yang selalu ada dan siap membantu Penulis dalam setiap drama kehidupan Penulis. Abang yang selalu menjadi sumber inspirasi dan sahabat bagi penulis dan Dedek yang selalu membuat kehidupan Penulis menjadi berwarna.
12. Bapak Darmawan Budi Roso yang sudah memberikan perhatian dan kebaikan yang luar biasa pada penulis sehingga penulis dapat selangkah lebih dekat dengan cita-citanya.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Fara, Tiput, Eli, Gika, Rilla, Itin, Tete Shafa, Haira, Kaka, Wulan, Putri, Talia, Vidi, Nimas yang selalu setia dan ada untuk penulis.
14. Terimakasih kepada teman-teman UPK Pseudorechtspraak terutama IMCD batch I Dinta, Natan, Babeh, Luhung, Vendra, Boris, Gusto, dan Farhan, Akang, Zen, Daniel, Eta, Syahril, Nobi.
15. Terimakasih kepada Tim NMCC Piala Mahkamah Agung XIX (UGM), NMCC Mutiara Djokosoetono IX (UI), dan NMCC A.G. Pringgodigo VI (UNAIR) yang sudah menjadi tempat menimba ilmu kedua bagi penulis.
16. Terimakasih kepada Tim Dana Cita ( Kak Sherly, Kak Alfons, Kak Ghita, Firdaus, dan Kak Rossa) dan Dana Cita Campus Ambassador UNDIP untuk 1 tahun kerja sama dan kebersamaan yang memberikan pembelajaran yang berarti bagi penulis.

17. Terima kasih kepada RM BTS, Jin BTS, Park Chanyeol, Hyukoh, Urban Zakappa, TOP, Taeyang, Kyuhyun, Heechul, Jang Wooyang, Nickhun, Yoo Jae Suk, Lee Kwangsoo, Gary, Jihyo, Kim Jong Kook, Ji Seok Jin, Cole Sprouse, Robert Downey Jr., Tom Holland, Adam Levine, Zac Efron, Daniel Radcliffe, Millie Bobbybrown, Taylor Swift, Lily Reinhart, KJ Apa, Josh Radnor, Keira Knightley, Zendaya, Niall Horan, Liam Payne, Luke Hemmings, Dylan O'brien, Ryan Gosling, Spotify, Buzzfeed, Netflix, dan Youtube yang menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran terhadap Penulisan Hukum ini sangat diharapkan. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi Penulis maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Semarang, Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	14
A. Tinjauan Umum Pasar Modal.....	14
1. Pengertian dan Karakteristik Pasar Modal.....	14
2. Instrumen dalam Pasar Modal.....	18
3. Pengaturan Pasar Modal di Indonesia.....	20
B. Tinjauan Umum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.....	21
1. Pengertian dan Karakteristik Reksa Dana.....	21
2. Pengertian Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.....	22
3. Pengaturan Reksa Dana di Indonesia.....	28
C. Tinjauan Umum Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	29
1. Pengertian Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	29
2. Komponen Portofolio Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	30
3. Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur melalui Dana Investasi	

Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	31
4.Pihak-pihak dalam Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	33
5.Hubungan Para Pihak dalam Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	39
6.Manfaat dan Risiko dalam Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	42
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Investor.....	43
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	43
2. Perlindungan Hukum terhadap Investor.....	45
BAB III.....	53
A. Metode Pendekatan.....	53
B. Spesifikasi Penelitian.....	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	54
D. Metode Analisa Data.....	56
BAB IV.....	58
A. Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur melalui Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	58
1. Penerbitan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	64
2. Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur melalui Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	68
B. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA)...	79
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan (Investor) Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	84
1.1. Hak Pemegang Unit Penyertaan.....	86
1.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).....	89

1.2.1. Manajer Investasi.....	89
1.2.2. Bank Kustodian.....	93
1.3. Prinsip Keterbukaan.....	96
1.4. Perlindungan Pemegang Unit Penyertaan melalui Pembentukan Dokumen Keterbukaan DINFRA.....	103
1.5. Perlindungan Pemegang Unit Penyertaan terhadap Risiko Gagal Bayar DINFRA.....	109
2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan (Investor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	114
3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA) yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi.....	125
BAB V.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132